

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tukar Tambah Handphone pada Situs Belanja *Online* Blibli.com

Dina Rahmania*, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dinarahmania04@gmail.com, nandangihwanudin.eksis@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract. Buying and selling online at this time continues to experience the dynamics of development in line with the needs of the community. One of the online buying and selling practices that are in great demand by the public today is buying and selling mobile phones through a trade-in system such as what Blibli.com does. However, there are several elements that are not in accordance with the principles of buying and selling according to sharia economic law. Based on these problems, the focus of the research is formulated in the form of questions as follows: How is the practice of trade-in on the online shopping site Blibli.com? The research method used is descriptive qualitative analysis with a normative juridical approach. The results show that the practice of buying and selling cellphones in the trade-in program on the online shopping site BliBli.com is one of the consumer services where buyers can simply do all activities at home without the hassle of going to the store directly, and the practice of buying and selling cellphones the trade-in program on the BliBli online shopping site contains a conditional contract or al-uqud al-mutaqabilah which is only valid according to Sharia Economic Law.

Keywords: *Buying and Selling, Exchange Add, and Sharia Economic Law.*

Abstrak. Jual beli online pada masa sekarang terus mengalami dinamika perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu praktik jual beli online yang banyak diminati masyarakat dewasa ini adalah jual beli handphone melalui system tukar tambah seperti yang dilakukan Blibli.com. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana praktik tukar tambah pada situs belanja onlie Blibli.com? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs belanja online BliBli.com merupakan salah satu pelayanan konsumen dimana pembeli cukup melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko langsung, dan Praktik jual beli handphone pada program tukar tambah pada situs belanja online BliBli mengandung adanya akad bersyarat atau al- uqud al-mutaqabilah yang sah saja dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Jual Beli, Tukar Tambah, dan Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar manusia, sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman. Jual beli merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa jual beli manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, guna mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini jelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman;

.....ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Konsep jual beli dalam perspektif fikih muamalah memiliki makna yakni sebagai sarana untuk mendapatkan barang dengan mudah, seseorang dapat menukarkan uang dengan barang yang dia butuhkan kepada penjual. Tentunya dengan nilai yang disepakati kedua belah pihak. Hukum jual beli pada dasarnya boleh, artinya setiap muslim dalam mencari nafkah dapat dengan cara jual beli.

Adanya perkembangan teknologi informasi berbasis jaringan internet, aktivitas manusia dalam transaksi jual beli kini telah berkembang dengan memanfaatkan media elektronik. Kegiatan jual beli dengan media elektronik sering disebut dengan *E-Commerce*. Electronic commerce, atau *E-Commerce*, adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan komputer bisnis transaksi menggunakan Internet, jaringan dan teknologi digital lainnya. Bentuk transaksi melalui *e-commerce* dengan objek barang ataupun jasa menggunakan media internet. Dalam hal ini, pada system *e-commerce* setidaknya memerlukan 4 komponen dalam kegiatan transaksinya yaitu *Marketplace*, Penjual dan Pembeli, *Payment Gateway* dan Jasa Pengiriman. Adapun 4 komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Market Place

Suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli, ada yang ingin mencari suatu barang dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang.

2. Penjual dan Pembeli

Penjual adalah yang menjual barang / jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Pada analisa ini, kita akan mencari tau apa saja faktor yang membuat pembeli memilih belanja online dan yang tidak memilih belanja online.

3. Payment Gateway

Sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual.

4. Jasa Pengiriman

Perusahaan ataupun penyedia jasa belanja online, harus menyediakan jasa kurir/jasa pengiriman.

E-Commerce atau Jual-beli *online* dalam pandangan Islam memiliki pengertian yang hampir sama dengan perdagangan konvensional, ada beberapa aturan dalam jual beli *online* yang harus sesuai dengan kebutuhan prinsip-prinsip Islam dan diperbolehkan oleh Islam, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah SWT berfirman;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah mengizinkan hamba-Nya untuk melakukan aktivitas apapun di muka bumi ini selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi

pada prinsipnya, menjalankan *E-Commerce* atau jual-beli *online* diperbolehkan sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak umat muslim yang masih meragukan *E-Commerce* atau menjalankan jual-beli *online* sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip Islam.

Kegiatan transaksi e-commerce dewasa ini mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan, termasuk pada situs belanja *online* Blibli.com yang berdampak pada meningkatnya persaingan antar situs belanja untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para konsumen. Dalam hal ini, pihak Blibli.com tidak hanya menawarkan bentuk transaksi dalam menjual barang yang baru namun menerima juga sistem jual beli dengan cara tukar tambah, sehingga pihak konsumen yang ingin mengganti barangnya dengan yang lebih baru dapat menukarkan barangnya tersebut dengan kompenasi pembayaran untuk barang yang baru jauh di bawah harga normal.

Di sisi lain, banyak konsumen menjauhkan diri dari *E-Commerce* karena kekhawatiran terkait kepercayaan yang berdampak negatif terhadap risiko pembelian *online* mereka. Oleh karena itu, perlu diketahui secara umum terkait hak-hak yang akan diperoleh konsumen atau produsen. Hak yang dimaksud di sini adalah hak privasi, perlindungan data konsumen, hak keamanan dalam bertransaksi, hak untuk mengetahui detail produk, hak produsen untuk memperoleh informasi pelanggan, hak untuk mendapatkan pembayaran saat produk dikirim dan masih banyak lagi. Konsep-konsep jual beli yang ditawarkanpun beraneka ragam pada situs jual-beli *online*, seperti secara tunai melalui pembayaran *online*, kredit atau cicilan *online*, atau melalui jual-beli tukar tambah. Salah satu bentuk yang dapat menggambarkan penjabaran tersebut ialah jual-beli *online* terkait produk *handphone* dengan cara tukar tambah.

Konsep praktik jual-beli tukar tambah ini dilakukan di beberapa situs belanja *online*, salah satunya ialah Blibli.com yang merupakan platform jual-beli *online* yang telah berdiri sejak Tahun 2011 dengan konsep *Business to Business to Consumer* dan telah dipercaya dalam penjualan dibidang elektronik dan lainnya. Akan tetapi kegiatan jual beli *handphone* pada situs Blibli.com dengan sistem tukar tambah terindikasi adanya unsur *gharar* karena pihak konsumen tidak mengetahui *handphone* apa yang dia akan dapatkan dari Blibli.com tersebut. Dalam lingkup ekonomi Syariah, kegiatan jual beli harus dilakukan secara terbuka dan pihak konsumen memiliki hak *khiyar* dan hak mengetahui spesifikasi barang yang akan dia beli. Hal ini sebagaimana dengan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap praktek jual-beli barang yang belum jelas yang termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه أبو داود

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas.

Berdasarkan penjabaran diatas, dimana memegang konsep dan perinsi Hukum Ekonomi Syariah dalam bermuamalah dalam mewujudkan transaksi yang halal dan *thayyib*, maka perlu dilakukan adanya suatu penelitian atas praktik tukar tambah pada situs belanja online seperti Blibli.com, sehingga sistem Hukum Ekonomi Syariah yang telah ada dapat berjalan pada saat ini dan dilandasi melalui penerapan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan tujuan hidup yang benar serta dapat memberikan kemanfaat secara maksimal, khususnya bagi masyarakat muslim. Terkait permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah pada situs belanja onlie Blibli.com.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi

gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di situs belanja *online* Blibli.com menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini meneliti praktek jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di situs belanja *online* Blibli.com menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Blibli.com adalah sebuah perusahaan *e-commerce* yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT. Global Digital Niaga. PT. Global Digital Niaga adalah anak perusahaan dari PT. Global Digital Prima (GDP) yang merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia yaitu Djarum. Blibli.com berkonsep *lifestyle online mall*, memberikan pilihan kepada konsumen untuk mencari berbagai perlengkapan dengan mengunjungi delapan (8) kategori produk sesuai kebutuhan, yaitu: Handphones, Electronics, Women, Men, Kids & Baby, Hobbies, Automotives, dan Culinary. Salah satu produk layanan *e-commerce* yang terdapat di Blibli.com adalah jual beli *handphone* melalui system tukar tambah.

Praktik jual beli *handphone* melalui cara tukar tambah pada situs belanja *online* Blibli.com, dilihat dari mekanismenya secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Blibli.com selaku penyedia jasa, memfasilitasi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tukar tambah *handphone*.
2. Pembeli memilih jenis dan model *handphone* yang ingin di tukar tambah di aplikasi jual beli *online* Blibli.com.
3. Penjual menyediakan produk *handphone* yang dapat di tukar tambah di aplikasi jual beli *online* Blibli.com.

Blibli.com memberikan jaminan keamanan kepada pihak pembeli dalam melakukan transaksi dengan pihak penjual. Dalam hal ini, terdapat asuransi yang membackup apabila saat barang datang terdapat kerusakan yang di luar tanggung jawab pembeli. Maka pembeli bisa mengklaim retur untuk di tukarkan barang yang baru lagi, dengan catatan barang rusak bukan oleh kesalahan pribadi si pembeli. Dan hanya beberapa penjual terpercaya di Blibli.com dengan tanda warna biru bertuliskan “Tukar tambah” yang dapat melakukan layanan tukar tambah, hal ini bisa menjadi sebuah jaminan keamanan tersendiri bagi pembeli.

Jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di situs belanja *online* Blibli.com sama saja dengan mekanisme tukar tambah pada umumnya. Kegiatan tersebut merupakan proses pertukaran barang berupa *handphone* dengan memberi tambahan uang dari pihak konsumen, yaitu dengan menukar *handphone* lama milik konsumen tersebut dengan *handphone* yang baru melalui situs belanja *online* Blibli.com, kemudian konsumen selaku dengan pihak pemilik *handphone* lama memberi tambahan uang sebesar Rp500 ribu. Dalam kegiatan jual beli dengan cara tukar tambah di Blibli.com, *handphone* lama yang diserahkan dianggap sebagai uang muka dan dicatat berdasar realisasi bersihnya dengan syarat: nilai realisasi bersih tidak boleh melebihi nilai pokok pengganti (*current replacement cost*). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual barang dikurangi biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lain serta taksiran laba yang yang ditentukan Blibli.com. kemudian selisih antara harga yang disepakati dengan nilai realisasi bersih tersebut dimasukkan ke rekening cadangan kelebihan harga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan tukar tambah *handphone* di situs belanja *online* Blibli.com, responden menyatakan sebagai berikut:” Tidak ada yang sulit dalam transaksi ini karena memang Saya melakukan transaksi lewat Blibli.com dengan menaati ketentuan dari Blibli.com itu sendiri. Transaksi ini juga bisa mempermudah bagi Saya karena tidak harus meninggalkan rumah, tinggal tunggu dirumah dengan nyaman barang yang di inginkan sudah sampai”. Selain terdapat

konsumen yang menyatakan positif mengenai kegiatan transaksi jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di Blibli.com, terdapat pula konsumen yang menyatakan kelemahan dari sistem transaksi ini sebagai berikut : “Menurut saya dalam tukar tambah *handphone* di situs Blibli.com juga memiliki kelemahan, dimana terdapat kekurangan dari pilihan *seller* atau penjual yang menyediakan layanan tukar tambah *handphone*. Hal ini sendiri membuat pembeli jadi kekurangan pilihan, akan sangat bagus jika pilihan *seller* atau penjual yang menyediakan layanan tukar tambah *handphone* ini diperbanyak lagi.

Terkait adanya pernyataan positif maupun negatif dari beberapa konsumen Blibli.com yang melakukan transaksi jual beli dengan cara tukar tambah *handphone*, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *handphone* pada program tukar tambah pada situs belanja online BliBli.com merupakan salah satu kegiatan pelayanan yang sah-sah saja dilakukan sebuah perusahaan *e-commerce*. Transaksi ini memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli *handphone*, dimana pembeli cukup melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko langsung.

Jual beli *handphone* melalui sistem tukar tambah ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi konsumen, dimana pihak konsumen tidak mesti repot untuk menjual *handphone* lamanya ketika ingin mengganti dengan yang baru. Kemudian di sisi lain, kegiatan jual beli dengan cara tukar tambah ini juga memberikan keuntungan bagi pihak Blibli.com, diantaranya adalah dapat meningkatkan jumlah order karena bisa menjadi solusi bagi konsumen yang ingin tukar tambah produknya. Selain itu, manfaat bagi Blibli.com dengan menerapkan sistem transaksi tukar tambah dapat memperluas jaringan pasar karena peluang untuk mendapatkan calon pelanggan baru akan meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses transaksi tukar tambah *handphone* pada situs belanja *online* Blibli.com relatif lebih mudah karena kesepakatan yang didapatkan pun biasanya lebih lunak, dan jika tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka transaksi ini dapat langsung dibatalkan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Kegiatan jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah pada situs belanja *online* Blibli.com terindikasi melahirkan adanya dua akad yang saling berhubungan. *Pertama*, adalah akad Tukar tambah atau akad tukar (*bai'' al muqayyadhah*) dan *Kedua*, akad *wakalah* atau akad yang memberikan hak pada pihak lain untuk mewakili suatu akad untuk pihak yang berakad. Dalam hal ini adalah penjual *handphone* bertindak sebagai *muwakil* dan pihak Blibli.com bertindak sebagai *wakil*. Dengan kata lain, Blibli.com. menjadi pihak yang memegang hak atas akad *wakalah* yang diberikan oleh penjual yang membuat Blibli.com dapat melakukan tukar tambah mewakili penjual *handphone*.

Terkait uraian analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa dua akad dalam satu waktu di akad tukar tambah *handphone* di Blibli.com terjadi permasalahan yang bisa mengarah ke potensi *gharar*. Hal ini dapat di ketahui saat proses transaksi tukar tambah tersebut, saat proses tukar tambah seharusnya *handphone* bekas dari pembeli menjadi hak dari penjual sebagai kompensasi dari akad tukar tambah dan pembeli membayar sesuai dengan harga yang sudah di potong oleh harga *handphone* bekas pembeli. Oleh karena itu, akad da;am transaksi jual beli melalui cara tukar tambah *handphone* di situs belanja *online* Blibli.com ini termasuk dalam jenis akad bergantung atau akad bersyarat *al-uqud almutaqabilah*. Dalam hal ini, akada bersyarat itu adalah akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Artinya, kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad).

Multiakad atau *al-uqud al-mutaqabilah* yang terdapat dalam jual beli dengan cara tukar tambah *handphone* di Blibli.com tidak memiliki masalah dan tidak ada hal yang melanggar *syariat*. Hal ini karena memang model akad seperti ini dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang dilarang atau membatalkannya. Hal ini berkaitan dengan kaidah “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”. Akan tetapi, setelah proses jual beli tukar tambah ini terdapat proses tambahan yang menimbulkan ketidakjelasan akad di dalamnya yaitu proses penjualan *handphone* bekas dari pembeli.

Ketidakjelasan aka di atas, bisa terjadi karena pembeli tidak diberitahu sejak awal bahwa akan kemana perginya *handphone* bekas miliknya dan akan diapakan karena sepengetahuan dari si pembeli adalah *handphone* bekasnya akan menjadi hak atau kepunyaan dari si penjual. Dalam hal ini, pihak penjual *handphone* di Blibli.com. tidak menerima *handphone* bekas hasil dari transaksi tukar tambah melainkan langsung menerima uang yang ditransfer pihak Blibli.com seharga dengan *handphone* baru dan pihak penjual pun tidak mengetahui *handphone* bekas milik konsumen, karena yang diketahui penjual hanya transaksi selesai saat ia dapat uang dari transaksi tersebut.

Ketidakjelasan akad pada pada transaksi jual beli *handphone* melalui cara tukar tambah juga terjadi karena jual beli dengan pihak yang berhak atas *handphone* bekas tersebut yang dalam hal ini adalah pihak penjual belum menemui kata sepakat. Kemudian hal ini bisa berpotensi merugikan salah satu pihak, karena jual beli yang benar adalah jual yang sesuai dengan *syari'ah* agar jual beli yang dilakukan berdasarkan dengan aturan-aturan yang jelas dan gamblang sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* sehingga nantinya para penjual dan pembeli akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hak-haknya. Selain itu ketidakjelasan ini diperjelas dengan ketidakfahaman atau ketidaktahuan dari kedua belah pihak yang berakad dengan isi akad tersebut, di mana hal ini menimbulkan ketidakjelasan akad.

Kemudian jika ditinjau dari aspek rukun dan syarat akad menurut Hukum Ekonomi Syariah, terdapat hal yang belum terpenuhi dari kegiatan transaksi jual beli tersebut. Hal yang tidak terpenuhi ini adalah persesuaian *ijab* dan *qabul* dimana seharusnya pernyataan kehendak kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli dimana seharusnya para pihak mengungkapkan pernyataan kehendak secara jelas dalam akad, akan tetapi hal ini tidak terpenuhi di jual beli tersebut atau jual beli *handphone* bekas setelah terjadinya transaksi tukar tambah *handphone* di Tokopedia atau akad tambahan setelah akad jua beli tukar tambah ini selesai.

Pada kegiatan *muamalah* menurut Hukum Ekonomi Syariah, segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakfahaman yang dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari harus dapat dihindari. Dengan demikian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi muamalah senantiasa harus mengerti dan faham terlebih dahulu dengan isi akad atau mengetahui proses akad yang dijalannya dari awal hingga selesainya akad. Oleh karena itu, seharusnya jual beli tukar tambah *handphone* pada situs belanja *online* Blibli.com ini tidak menjadi masalah apabila dari pihak Blibli.com selaku pihak ketiga yang memfasilitasi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi menjelaskan secara rinci dan utuh tentang bagaimana proses akad ini terjadi guna menghindari kerugian dari salah satu pihak.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *handphone* pada program tukar tambah pada situs belanja *online* BliBli mengandung adanya akad bersyarat atau *al-uqud al-mutaqabilah* yang sah saja dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi tetap memiliki potensi adanya *gharar* ketika terjadi ketidak-seusaian akad dalam penjualan lagi hanphone bekas oleh pihak Blibli.com karena tidak terjadi jual beli terlebih dahulu dengan pihak penjual, melainkan pihak Blibli.com langsung menjual lagi ke pihak konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian serta analisis data pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *handphone* pada program tukar tambah pada situs belanja online BliBli.com merupakan salah satu kegiatan pelayanan yang sah-sah saja dilakukan sebuah perusahaan e-commerce. Transaksi ini memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli *handphone*, dimana pembeli cukup melakukan segala aktifitas di rumah tanpa perlu ribet untuk pergi ke toko langsung.
2. Praktik jual beli *handphone* pada program tukar tambah pada situs belanja online BliBli mengandung adanya akad bersyarat atau *al-uqud al-mutaqabilah* yang sah saja dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi tetap memiliki potensi adanya *gharar* ketika terjadi ketidak-seusaian akad dalam penjualan lagi hanphone bekas oleh pihak

Blibli.com karena tidak terjadi jual beli terlebih dahulu dengan pihak penjual, melainkan pihak Blibli.com langsung menjual lagi ke pihak konsumen.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.

Ibu Hj. Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan Hidayah-Nya. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Suami tercinta yang selalu mensupport dan menemani penulis, sehingga penyusunan jurnal penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Mohammad Yusron Sholikhin dan Rachmania Nurul Fitri Amijaya, E-Commerce Based on the Law of Buying and Selling in Islam, KnE Social Sciences, Volume 3 Nomor 13, 201
- [2] 9, hlm.3
- [3] Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Quran in MS. Word, 2019
- [4] Ainnur Hafizah Anuar Mokhtar, Bai As-Salam and E-Commerce: A Comparative Analysis from Shariah Perspectives, Proceedings of the 2nd Applied International Business Conference (AIBC2013), 2013, hlm.523
- [5] Mohammed Bashir Ribadu dan Wan Nurhayati Wan Ab. Rahman, An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. Applied Computing and Informatics, 2017, hlm.4
- [6] Mohammad Alif Hidayatullah, Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 4
- [7] Muhammad Natsir, Metode Penelitian, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 30.
- [8] Maharani, Swanty dan Akhmad Yusup Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 41-46.